

POSISI TAWAR SARJANA SYARI'AH MENURUT UU ADVOKAT

Yusdani

Abstract

The act no.18 year 2003 gives the strategic position and the existence of Shari'ah Lawyer in Indonesia. This regulation challenges Shari'ah departments in Indonesia and their graduations to prepare the particular curriculum. Besides, this profession needs improving the quality of the graduation of Shari'ah who will become the lawyer. For that reason, Shari'ah lawyer needs knowledge, legal skill, office management, character, and capability because of client-lawyer relationship including lawyer as hired gun, lawyer as master of ship and cooperative model.

Keywords: Pengacara Syari'ah, UU No. 18 Tahun 2003, Peran Sosial dan Etika Pengacara.

I. Pendahuluan

Bangku penasihat hukum atau pengacara yang seharusnya berkewajiban menegakkan keadilan dengan tugas membela para terdakwa/tersangka sering kosong di berbagai persidangan. Pemandangan itu sudah lazim terjadi di berbagai pengadilan negeri di Indonesia. Hal ini diduga bukan karena semata-mata kekurangan jumlah pengacara atau advokat di negeri ini, melainkan karena peran sosial para pengacara yang mulai mengendur. Peran sosial yang mengendur itu terjadi karena pergeseran semangat untuk menjadi pengacara tenar, bukan lagi melalui penanganan perkara orang

¹Dosen tetap Syari'ah UII dan ketua Divisi Kajian dan Penelitian PSI UII Yogyakarta.

miskin atau rakyat kecil.¹

Orang-orang kecil yang beperkara di pengadilan mulai cenderung dibiarkan menanti vonis majelis hakim dalam kepasrahan. Hal ini tidak menjadi masalah jika putusan majelis hakim dapat memberikan rasa keadilan dan efek jera bagi terdakwa. Jika sebaliknya yang terjadi, peran pengacara sangat dibutuhkan. Pengacara memiliki fungsi menciptakan keadaan masyarakat menjadi lebih baik dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, Pengacara bukan lagi semata-mata menegakkan hukum yang menjadi produk politik. Tugas berat dan mulia pengacara tersebut membutuhkan perlindungan, sekaligus dikawal dengan kode etik profesi pengacara.²

II. Peluang Sarjana Syariah Memasuki Profesi Advokat

Masuknya sarjana Syari'ah dan kesetaraan posisinya dengan Sarjana Hukum dalam profesi Advokat, di samping merupakan hasil perjuangan wakil-wakil rakyat, di sisi lain justru inilah awal dari perjuangan kaum muslim Indonesia. Undang-undang sudah memberi kesempatan kepada Sarjana Syari'ah tanpa diskriminatif untuk menjadi Advokat. Pertanyaan kita adalah mampukah Sarjana Syari'ah menjawab semua tantangan ini dan sekaligus memiliki *competitive advantage* (daya saing yang handal) terhadap sarjana lain yang berpendidikan tinggi hukum?³

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, kita perlu mengidentifikasi beberapa peluang dan sekaligus tantangan yang dihadapi oleh sarjana syari'ah untuk memasuki wilayah advokat. Peluang sarjana Syari'ah untuk memasuki dunia advokat semakin terbuka lebar. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

1. Telah memiliki dasar hukum, yakni Undang-undang No. 18 th 2003 tentang profesi advokat, terutama pada pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya.

¹Rakyat Kecil dalam Kepasrahan Menanti Vonis <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/26/metro/878562.htm>. accessed 6 Oktober 2004.

²*Ibid.* Rakyat Kecil dalam Kepasrahan Menanti Vonis <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/26/metro/878562.htm>. accessed 6 Oktober 2004.

³Eman Sulaiman. 2003. "Advokat Syari'ah Peluang dan Tantangannya," makalah disampaikan pada Workshop Calon Advokat Sarjana Suari'ah se-Jawa-Bali-Nusa Tenggara Kerjasama DPP APSI, DITPERTAIS DEPAG DAN FAKULTAS SYRAI'AH IAIN WALISONGO di Hotel Bandungan Indah Kabupaten Semarang, 9 September 2003.

Dengan dasar hukum ini secara yuridis sarjana syari'ah memiliki peluang yang sama dengan sarjana hukum untuk menjadi advokat yang kewenangan litigasinya di semua lingkungan peradilan. Hal ini berbeda dengan dasar hukum sebelumnya yakni SEMA Nomor 1 th 1998 tertanggal 2 September 1998, yang membuka kesempatan bagi sarjana syariah untuk menjadi pengacara praktek khusus untuk lingkungan Peradilan Agama. Meski dalam prakteknya pengacara Syari'ah, dapat berpraktek di semua lingkungan peradilan karena kartu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi tidak dibedakan dengan pengacara sarjana hukum, dan materi ujiannya pun sama antara pengacara Syari'ah dengan pengacara sarjana hukum.

2. Pengacara Syari'ah akan menjadi alternatif sebagai Advokat yang dipercaya oleh masyarakat/klien, setelah ini ada kecenderungan masyarakat kurang percaya dan bahkan kurang respek terhadap sepak terjang advokat yang kini dianggap sebagai penyebab keterpurukan penegakkan hukum (*law enforcement*) di Indonesia. Dengan gelar Sarjana Hukum Indonesia yang memiliki dimensi religius dan nilai-nilai moral, akan menjadi modal yang cukup signifikan. Legitimasi terhadap kredibilitas Advokat Syari'ah ini bukanlah mengada-ada, tetapi berdasarkan pengalaman empiris di lapangan. Sebagai pembanding Hakim Peradilan Agama yang hampir seluruhnya berlatar belakang sarjana Syari'ah kini telah memperoleh stigma positif sebagai hakim yang bersih dari KKN.⁴

III. Tantangan Sarjana Syari'ah Memasuki Profesi Advokat

Tantangan yang dihadapi oleh sarjana Syari'ah untuk memasuki dunia profesi advokat tidaklah ringan, tantangan-tantangan tersebut antara lain adalah:

1. Faktor internal, kelemahan internal yang dihadapi oleh sarjana Syari'ah, terutama terletak pada kurang percaya diri dan keberanian untuk menjadi advokat. Padahal, modal utama menjadi advokat sebetulnya hanya terletak pada kemauan dan keberanian. Sementara pengetahuan hukum dan teknis beracara dapat dipelajari secara autodidak dan pengalaman praktek di lapangan.⁵

⁴UU No. 18 Th.2003 pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya.

⁵Advokat Syari'ah Kurang Berani Jadi Pengacara <http://www.suamerdeka.com/harian/0306/23/kot15.htm>. accessed 6 Oktober 2004

Hal penting lainnya yang termasuk tantangan/kelemahan internal adalah terletak pada pendidikan tinggi syari'ah, yakni pada aspek kurikulum. Perlu ada reformulasi kurikulum Fakultas Syari'ah dengan beberapa acuan pokok sebagai berikut:

- a. *Nomenklatur* Fakultas Syari'ah dan jurusan/program studi perlu diganti dengan istilah yang lebih populis.
 - b. Tujuan dan indikator kompetensi lulusan dari kurikulum tersebut hendaknya diarahkan pada penyiapan sarjana yang siap bekerja di lembaga-lembaga hukum, termasuk menjadi advokat, yang dalam dataran teknis dan praktisnya dengan cara menambah mata kuliah-mata kuliah ilmu hukum dan kemahiran hukum.
2. Faktor Eksternal, yakni kurangnya tingkat apresiasi terhadap ilmu syari'ah sebagai ilmu hukum terutama dari kalangan ahli dan praktisi hukum. Tantangan ini mendesak untuk dijawab oleh ilmuwan syari'ah dalam tataran konsep teoritis dan oleh advokat syari'ah dalam penegakan hukum di pengadilan.

Di samping tantangan di atas, tantangan advokat sarjana syari'ah, terdapat dalam diri, komunitas advokat, sistem hukum dan penegakan hukum, serta kemajuan teknologi yang terjadi dalam dinamika sosial. Fenomena perkembangan sosio-teknologi ini menunjukkan bahwa penegak hukum dewasa ini dipaksa untuk mempergunakan kemajuan teknologi baru dalam upaya menanggulangi kejahatan. Pada saat yang bersamaan adalah tuntutan pembaharuan perangkat hukum yang berhubungan dengan cyberlaw. Begitu pula pembaharuan visi penegakan hukum dari sistem penegakan hukum, agar sesuai dengan perkembangan sosial dan teknologi. Dewasa ini banyak peranti teknologi computer (seperti "keylogger" dan lain-lain) yang sedang marak dipergunakan untuk melacak dan menangkap para penjahat yang bergerak di dunia cyber. Pada saat yang sama fenomena ini mempertegas kepada lawyer atau pengacara untuk memahami seluk-beluk dan tingkah laku yang berlangsung di dunia cyber, internet, computer. Keharusan untuk memahami dunia cyber ini merupakan prasyarat untuk menangani kasus atau membela klien yang berurusan dengan perkara yang menyangkut dunia cyber.⁶

⁶Artidjo Alkotsar.2004. " Sarjana Syari'ah dan Profesi Advokat: Peluang dan Tantangan," makalah disampaikan pada Temu Alumni dan Seminar Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 14 Agustus 2004 di Hotel Saphir Yogyakarta.

Konsekuensi adanya teknologi informasi seperti *e-commerce* dan lain-lain akan memunculkan tuntutan pengesahan adanya *e-signature* atau tanda tangan elektronik yang pada saat yang sama berhubungan juga dengan *e-transaction* atau transaksi elektronik. Akibat hukum selanjutnya dari adanya transaksi elektronik tersebut secara apriori menjadi alat bukti elektronik yang tidak mungkin ditolak keberadaannya dan keabsahannya. Dalam arti pula, perkembangan sosial dan teknologi ini akan mengubah pula system pembuktian dalam proses penegakan hukum di negara kita. Metafora kepeloporan pengacara sebagai (agent) perubahan sosial _____ berada dalam kepekaan naluri ilmiahnya dan sensitivitas *altruistic* (membela kepentingan orang banyak) yang menyatu dalam predikat ke-pembelaannya. Di manapun pengacara berada, dia atau mereka selalu menebarkan *idiosyncrasy* (keunikan, keistimewaan, keanehan) tentang kepekaannya terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁷

Mengingat betapa pesat perubahan di era global dewasa ini, maka pengacara ditantang untuk senantiasa menanggapi perubahan sosial dan teknologi secara responsive, proaktif, dan penuh dedikasi. Dalam arti mengasah ketajaman akal pikiran dalam rangka memenuhi standar profesionalisme sebagai dedikasi terhadap nasib klien pencari keadilan, denyut nadi nurani masyarakat bangsa dan hak-hak dasar anak manusia. Syarat yang paling elementer bagi pengacara adalah memahami perkembangan hukum dan piawai dalam lika-liku penerapan hukum, dan berkemampuan membuat kalkulasi prospek suatu perkara itu memiliki dasar hukum atau tidak. Modal pengetahuan hukum yang memadai, merupakan syarat obyektif bagi pengacara untuk dapat eksis dan berperan sesuai dengan hakikat keberadaan dan predikat sebagai pembela dalam tata pergaulan sosial.⁸

Dalam posisi sosial strategis, seorang pengacara harus memiliki kelebihan dari yang dibela, paling tidak kelebihan tentang pengetahuan hukum dan seluk-beluk beracara; ketegaran mental menghadapi godaan dan tantangan dalam menegakkan keadilan hukum; dan keadilan spirit kejuangan, artinya pengacara harus lebih bijak dan penuh kesabaran dalam menyikapi rumitnya kasus hukum yang dihadapi. Serta konsekuensi pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, moral, prestise, dan biaya. Karena menegakkan kebenaran hukum dan keadilan, tidak pernah gratis, tetapi harus selalu dibayar dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, moral,

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

prestise, dan biaya.⁹

Ketegaran mental dan kearifan spiritual merupakan syarat subyektif bagi pengacara untuk dapat menempatkan dirinya sebagai pengacara yang otentik, bukan pengacara semu atau karbitan. Pengacara sejati bukan “*Pengacara Hitam*” atau “*Devil Advocate*” bukan eskapis atau pelarian dari keberadaan dari nganggur ya terpaksa menjadi pengacara. Begitu terhormat, penting dan seriusnya tanggung jawab pengacara, karena pekerjaannya menyangkut martabat harga diri dan harta klien, nyawa klien, dan masalah keluarganya, maka menjatuhkan pilihan sebagai pengacara tidak dibenarkan kalau motivasinya karena iseng, coba-coba atau bercanda dengan nasib klien.¹⁰

Ada beberapa penyakit yang sering menghinggapi pengacara, yaitu memakai jalan pintas, merasa serba tahu dan *snobbish* (rasa meninggikan diri) dan lain sebagainya. Pada pengacara sejati, kehormatan selalu melekat pada dirinya, kehormatan diri menjadi pakaian yang menyatu dengan karakter kepribadiaannya. Sedangkan dengan cara *snobbish* mengandalkan pakaian dan assoseris untuk minta dihormati orang lain. Bagi pengacara yang memiliki etos profesi, kecenderungan negatif tersebut akan dapat dihindari. Karena dalam dirinya tertanam etika dan keterampilan profesionalisme. Dengan modal etos profesi, pengacara dapat memandu diri atas dasar sensitivitas hati nurani dan keyakinan pada kemampuan diri yang rasional dalam menjalankan pekerjaan profesinya. Pengacara sejati akan selalu menemukan makna hidup yang kreatif dan kebugaran mental dalam merespon tugas profesionalnya. Untuk kemudian memenangkan perkara secara elegan, dan secara sportif siap mental untuk kalah secara terhormat.¹¹

Habitat pengacara adalah “*learned society*” yaitu komunitas yang selalu belajar dan terpelajar. Kelompok selektif yang selalu dituntut untuk mengasah pisau analisis hukum (*legal analysis*nya) agar memiliki ketajaman berpikir ilmiah. Komunitas yang para anggotanya dan watak profesinya senantiasa memacu untuk memiliki mental kompetitif, dinamis dan menjunjung tinggi sportivitas.¹²

Keniscayaan pengacara untuk terus menerus menimba ilmu kendatipun

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

sudah lulus fakultas syariah dan hukum yang formal, menunjukkan bahwa dunia pengacara merupakan fakultas kehidupan dari universitas kebebasan yang memberikan kesempatan terbuka bagi pengacara sejati untuk menjelajahi pengalaman hidup melalui lorong-lorong hukum. Penjelajahan ini akan terasa mengasyikkan bagi pengacara yang tahan banting oleh deraan gelombang ketidak-adilan. Ternyata penerapan hukum memang tidak pernah berproses di dalam ruang hampa. Tetapi senantiasa bersinggungan dengan variabel-variabel lain seperti mental penegak hukum, kualitas perangkat hukum, situasi sosial politik, kondisi ekonomi, tersedianya fasilitator hukum, tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Pembelaan hukum oleh pengacara merupakan seni untuk memenangkan perkara (*the art of advocacy*) secara santun dan cerdas. Ditambah dengan taktik dan metode yang rasional dan etis pengacara akan dapat memenangkan perkara secara anggun dan bermartabat.¹³

IV. Kode Etik dan Peran Sosial Pengacara

Persoalan penegakan kode etik meliputi tuntutan penegakannya secara komprehensif. Persoalan lembaga yang menegakkan kode etik pengacara itu sekarang juga belum ada..Selain itu ada persoalan disharmoni antara kode etik dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Proses waktu yang lama sebetulnya dibutuhkan untuk penegakan kode etik yang baru dirumuskan dua tahun tersebut. Pertimbangan langkah untuk penyempurnaan kode etik perlu dipertimbangkan, mengingat kode etik itu belum sepenuhnya dipahami atau dijalankan pengacara. Dukungan publik terhadap pengacara untuk menjalankan kode etik juga harus terus disampaikan sebab pengacara berperan melindungi kepentingan publik.

Persoalan lain yang perlu diatur adalah peran sosial pengacara sesuai kode etik. Terakhir, Komite Kerja Advokat Indonesia perlu merekomendasikan pembentukan tim untuk mengharmonisasikan kode etik dengan Undang-Undang Advokat.

Masalah penegakan keadilan dan kebenaran bagi pengacara menjadi sangat berat. Misalnya, jika berhadapan dengan kelompok penjahat terorganisasi secara rapi, seperti Yakuza di Jepang. Dalam 30 tahun terakhir Jepang mampu mengatasi Yakuza melalui peranan penegak keadilan dan kebenaran yang terdiri dari berbagai pengacara di Jepang.

¹³*Ibid.*

Keberadaan para pengacara menjadi sebuah kelompok kepentingan yang mampu menekan kekuasaan untuk mengutamakan kepentingan publik. Publik pun harus memberikan dukungan penuh kepada pengacara demi kepentingan publik itu sendiri.

Peluang peran sosial para pengacara sebetulnya terbuka lebar. Di antaranya untuk penegakan hukum lingkungan, dukungan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat, perlindungan suatu etnik, dan penentangan diskriminasi. Peranan pengacara pada prinsipnya menciptakan keadaan masyarakat menjadi lebih baik.

Betapa pentingnya penegakan kode etik advokat yang sudah dibuat itu. Kelembagaan berupa komisi pengawas mutlak diperlukan, sekaligus mewujudkan dewan kehormatan bersama yang berfungsi menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik advokat. Pembentukan komisi pengawas advokat merupakan langkah paling strategis di antara lembaga penegakan hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Jika komisi pengawas advokat terbentuk, diyakini akan berimplikasi terhadap kinerja lembaga kepolisian dan kejaksaan, maupun kehakiman. Hal ini disebabkan peranan advokat dapat dimulai sejak awal penyidikan di kepolisian hingga putusan hakim di pengadilan.

Mungkin benar pembentukan komisi pengawas advokat itu paling strategis. Tetapi, pada kenyataannya masih jarang ada pendampingan advokat terhadap tersangka di kepolisian maupun terdakwa di pengadilan, terutama bagi rakyat kecil.

Predikat Sarjana Syari'ah memiliki muatan nilai tersendiri dibandingkan dengan predikat sarjana hukum lain "sekuler". Hal ini sekaligus merupakan kelebihan sarjana syari'ah dibandingkan dengan predikat sarjana sekuler dalam proses mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kelebihan yang melekat pada nama sarjana syari'ah ini sekaligus juga menjadi tanggung jawab secara individu, komunitas dan organisasi.

Dengan predikat agamis yang melekat pada sarjana syari'ah terkandung kewajiban moral untuk memberikan kontribusi peran amaliah dalam membangun peradaban bangsa. Terutama sarjana syari'ah yang menjatuhkan pilihannya dalam penegakan hukum lebih khusus lagi yang telah, sedang dan akan berkecimpung dalam profesi advokat.

Di tengah kondisi bangsa Indonesia yang disorot karena praktek penegakan hukum yang lemah dan kejahatan korupsi sangat parah, maka keberadaan dan peran advokat dari sarjana syari'ah dapat menampilkan

alternatif baru. Advokat sarjana syari'ah dapat memberikan pencerahan bagi suasana penegakan hukum yang mendukung dewasa ini. Pada saat yang sama hal ini menuntut adanya respon dari fakultas/prodi syari'ah untuk memenuhi tuntutan pemberian bekal bagi pelaksanaan peran optimal sarjana syari'ah sebagai profesi atau akademisi. Hal ini berkorelasi positif dengan porsi kurikulum yang ditawarkan.

Untuk mendapatkan klien bagi pengacara pemula tidaklah mudah, sangat berbeda dengan advokat yang berpengalaman. Sebab klien akan datang sendiri. Namun ada hukum pasar, jika dalam mencari pengacara klien akan mencari advokat yang handal dan sudah kenal, dan untuk meningkatkan profesi itu maka diperlukan performen bagi pengacara pemula.

Profesi yang dijalankan sejumlah advokat di Indonesia kini sudah semakin jauh bergeser ke arah kepentingan bisnis sehingga hukum menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Tidak heran, jika sejumlah advokat kehilangan idealisme dan etika moral. Kebebasan yang diberikan kepada advokat untuk melindungi hak kliennya, justru dimanfaatkan oleh advokat untuk membela kliennya dengan menghalalkan segala cara.¹⁴

Fenomena seperti tersebut di atas, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Bahkan, di Amerika Serikat pun terjadi demikian, sampai-sampai advokat yang kehilangan idealisme mendapat sebutan sebagai penembak bayaran. "Secara profesional, advokat memang harus

¹⁴Satjipto Rahardjo. 2003. "Sejumlah Advokat Kehilangan Idealisme". Demikian pandangan sosiolog dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Dr Satjipto Rahardjo SH kepada *Kompas*, Minggu (28/4), menanggapi sikap advokat akhir-akhir ini, termasuk kasus Elza Syarif (penasihat hukum Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto-Red) yang dituduh menyuap saksi yang memberi kesaksian dalam sidang perkara Tommy Soeharto. "Sudah berkali-kali saya mengkritik perilaku advokat yang semakin memprihatinkan. Bahkan, dulu ketika saya mengatakan hukum sudah menjadi komoditas, salah seorang pimpinan organisasi advokat malah menantang saya untuk membahas soal itu. Sebagai ilmuwan saya tidak menuduh siapa-siapa, saya hanya menjelaskan fenomena yang terjadi sekarang," ujar Satjipto yang mengaku tidak menanggapi tantangan tersebut karena kalau itu dibahas akan semakin mempermalukan kalangan advokat.. Satjipto yang juga Ketua Program Doktor Fakultas Hukum Undip menilai, kini banyak advokat yang kehilangan idealisme dan etika moral karena pengaruh kapitalisme. "Pendapat saya tetap seperti dulu, yang namanya kapitalisme sudah menyebar ke mana-mana, bahkan sudah sampai ke ruang sidang. Betapa uang itu digunakan untuk membebaskan klien dan keadilan kini menjadi komoditas," ujarnya. *Kompas*, Minggu 28 April 2003

melindungi kliennya agar hak-haknya tidak dilanggar, tetapi bukan untuk membela orang yang salah. Etika pembelaan bukan seperti itu... bukan dibela dengan segala cara," tegasnya.¹⁵

V. Advokat dan Rekonstruksi Sistem dan Budaya Hukum

Perlu adanya perombakan sistem penegakan hukum di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tidak berfungsinya sistem pengeakan hukum yang bersifat oportunitas yang diberlakukan hingga saat ini. Perlu diganti dengan sistem penegakan hukum yang bersifat legalitas.

Perombakan sistem penegkan hukum pada gilirannya akan berkorelasi dengan perubahan sistem hukum. Dalam arti akan mempengaruhi terhadap pembentukan budaya hukum (*legal culture*) yang bermula dari pemimpin Negara dan pejabat tinggi birokrasi. Sistem penegakan hukum yang legalitas akan membentuk tingkah laku hukum para pejabat Negara yang menghormati kedaulatan hukum. Budaya hukum yang baik dari pimpinan dan elit politik akan menghasilkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Tanpa adanya perombakan sistem penegakan hukum, maka perangkat penegakan hukum tentang korupsi hanya akan menjadi etalase hukum dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Pemberian RD (*Release dan Discharge*) yang diberikan pemerintah kepada konglomerat yang nyata-nyata merugikan keuangan Negara merupakan salah satu bentuk pelecahan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan melukai rasa keadilan rakyat miskin. Di masa mendatang tindakan pemberian RD (*Release dan Discharge*) yang tidak nalar secara yuridis ini tidak boleh terjadi lagi. Karena penentuan kesalahan konglomerat harus dan hanya boleh ditentukan oleh proses pengadilan yang bebas.

Ironi-ironi dalam penegakan hukum di Indonesia seperti antara lain tersebut di atas menjadi tantangan bagi advokat Sarjana Syariah untuk dapat direspon dengan efektif dan penuh kearifan.

VI. Penutup

Undang-undang yang selama ini ditunggu dan dituntut oleh para Advokat dan anggota masyarakat kini telah lahir. Walaupun disadari bahwa undang-undang ini belum sempurna, di samping karena masih adanya

¹⁵*ibid.*

kontroversi atas beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini, juga karena masih banyak hal yang belum diatur dalam undang-undang secara lengkap. Akan tetapi sebagai langkah awal untuk menata profesi Advokat undang-undang ini sudah cukup sebagai dasar hukum untuk itu.¹⁶

Kalangan Advokat umumnya dan lulusan atau sarjana Syari'ah khususnya seharusnya menyambut gembira lahirnya undang-undang ini, karena dengan undang-undang ini jaminan kemandirian profesi Advokat ditegaskan dan diberikan oleh undang-undang. Demikian juga dengan jaminan kemandirian organisasi Advokat telah diberikan oleh undang-undang ini. Pada akhirnya, kembali kepada para Advokatlh masa depan Advokat itu diserahkan, dengan segera membentuk organisasi Advokat yang benar-benar mandiri, professional, berkualitas serta dipercaya. Hanya dengan organisasi yang demikianlah penataan profesi Advokat yang lebih professional dan dipercaya oleh masyarakat akan terbangun. Tanpa itu, tetaplh dunia profesi advokat menjadi dunia hukum rimba yang tak beraturan, kecuali aturan kekuatan dan kekuasaan.

Di tengah kondisi bangsa Indonesia yang disorot karena praktek penegakan hukum yang lemah dan kejahatan korupsi sangat parah, maka keberadaan dan peran advokat dari sarjana syari'ah dapat menampilkan alternatif baru. Advokat sarjana syari'ah dapat memberikan pencerahan bagi suasana penegakan hukum yang mendung dewasa ini. Pada saat yang sama hal ini menuntut adanya respon dari fakultas/prodi syari'ah untuk memenuhi tuntutan pemberian bekal bagi pelaksanaan peran optimal sarjana syari'ah sebagai profesi atau akademisi. Hal ini berkorelasi positif dengan porsi kurikulum yang ditawarkan.

Daftar Pustaka

Rakyat Kecil dalam Kepasrahan Menanti Vonis <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/26/metro/878562.htm>. accessed 6 Oktober 2004.

¹⁶Hamdan Zoelva.2003. "Undang-Undang Advokat(Beberapa Catatan Perdebatan di DPR)," makalah disampaikan pada acara Diskusi Rutin Anggota ILUNI FH UI tentang Undang-undang Advokat dan Perbaikan Profesi Advokat pada tanggal 22 Mei 2003 Graha Niaga Jakarta.

- Advokat Syari'ah Kurang Berani Jadi Pengacara <http://www.suaramerdeka.com/harian/0306/23/kot15.htm.accessed>, 6 Oktober 2004
- Zoelva, Hamdan. 2003. Undang-Undang Advokat(Beberapa Catatan Perdebatan di DPR), makalah disampaikan pada acara Diskusi Rutin Anggota ILUNI FH UI tentang Undang-undang Advokat dan Perbaikan Profesi Advokat pada tanggal 22 Mei 2003 Graha Niaga Jakarta.
- Sulaiman, Eman. 2003."Advokat Syari'ah Peluang dan Tantangannya," makalah disampaikan pada Workshop Calon Advokat Sarjana Suari'ah se-Jawa-Bali-Nusa Tenggara Kerjasama DPP APSI, DITPERTAIS DEPAG DAN FAKULTAS SYRAI'AH IAIN WALISONGO di Hotel Bandungan Indah Kabupaten Semarang, 9 September 2003.
- Alkotsar, Artidjo. 2004. " Sarjana Syari'ah dan Profesi Advokat: Peluang dan Tantangan," makalah disampaikan pada Temu Alumni dan Seminar Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 14 Agustus 2004 di Hotel Saphir Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto.2003. *Kompas*, Minggu 28/4 /2003.
- Abel. Richard L. and Lewis Philip S.C. 1995. *Lwayer in Society an Overview*. Los Angeles and London: University of California Press.,
- Berman, Paul.1989. *Trial Advocacy*. St Paul Minnessota: West Publishing Company.
- Forer, Lois G. 1984. *Money and Justice*. New York and London: W.W. Norton and Company.
- Nierenberg, Gerard I. 1987. *Seni Negosiasi*. Semarang: Dahara Prize.